

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK
(STUDY KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S 1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Hudiono Reksoprojo

30301800186

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN ANAK
(STUDY KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S 1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Hudiono Reksoprojo

30301800186

Telah disetujui oleh
Dosen Pembimbing :

Dr. R. Sugiharto, S.H.,M.H

NIDN. 06.0206.6103

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

Tanggal : 12 Januari 2022

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN ANAK
(STUDY KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

HUDIONO REKSOPROJO
NIM : 30301800186

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 19 April 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H.,M.H
NIDK. 888.372.0016

Anggota

Anggota

Dr. R. Sugiharto, S.H.,M.H
NIDN. 06.0206.6103

Dr. H. Muhammad Taufik, S.H.,M.H
NIDN. 04.2409.6404

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H
NIDN. 06.0707.7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HUDIONO REKSOPROJO

NIM : 30301800186

FAKULTAS : HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul : **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK (STUDY KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG)”**. Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 11 Januari 2022

Yang menyatakan,



HUDIONO REKSOPROJO

NIM : 30301800186

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hudiono Reksoprojo

NIM : 30301800186

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul :
“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK (STUDY KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG)” Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung,

Semarang, 11 Januari 2022

Yang menyatakan,



HUDIONO REKSOPROJO

NIM : 30301800186

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Siapapun Bisa Jadi Apapun”

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah selalu melimpahkan rahmat, Ridho serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Ayah Riyanto dan Ibu Farida Afriyati tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada anak mu ini.
4. Kakak Hapsoro Jayaningprang S.H
5. Temen-temen seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
6. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah serta memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan dalam melakukan penelitian dan pembahasan skripsi ini.

Sejalan dengan penulisan skripsi ini, bahwa banyaknya tindak pidana dilakukan anak di modern ini di pengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti lingkungan dan pergaulan. Tindak pidana yang dilakukan anak perlu dilakukan penyelesaian perkara secara khusus karena anak dipandang sebagai aset bangsa serta dalam melakukan suatu tindakan anak masih terpengaruh oleh lingkungan. Dengan masih banyaknya tindak pidana yang dilakukan anak perlu rasanya untuk melakukan penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice, maka dari itu penulis tertarik mengangkat suatu karya ilmiah ini yang berjudul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK (STUDY KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam mewujudkan dan menyelesaikan suatu karya ilmiah ini, penulis tentu saja banyak sekali mengalami kendala halangan dan hambatan, yang itu semua tidak dapat penulis lewati tanpa adanya dorongan semangat dan berbagai bantuan dari orang

lain, maka dari itu penulis sangat ingin mengucapkan banyak terimakasih dan do'a atas bantuannya selama ini kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung .
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Arpangi, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan dan kelalaian.
7. Yang paling teristimewa untuk kedua orang tua Penulis Bapak Riyanto dan Ibu Farida Arfiati serta segenap keluarga yang tiada henti-hentinya mendoakan, membimbing, mencurahkan cinta dan kasihnya serta mendukung dalam bentuk apapun yang sangat tidak terkira jumlahnya


hingga detik ini dan sampai kapanpun akan terus memberikan dorongan positif. Ridhoilah anakmu ini untuk menjadi anak yang berbakti, soleh, berguna bagi negara, bangsa dan agama.

8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
9. Terimakasih teruntuk teman sekelas yang tidak pernah berganti-ganti kelas Unggulan Angkatan 2018.
10. Terimakasih teruntuk seluruh Delegasi NMCC Anti Money Laundering VI.
11. Terimakasih teruntuk seluruh Delegasi Lomba Tarumanagara Law Fair III. Mediasi Piala Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
12. Terimakasih segenap organisasi Internal Fakultas dan External Lingkup Fakultas Hukum yang selama ini saya berproses di dalamnya DPR FH Unissula (Debat, Peradilan Semu, Riset, & Public Relation) dan HMI Komisariat Hukum Sultan Agung, seluruh ORMAWA Fakultas Hukum Unissula, dan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam berproses selama menempuh bangku perkuliahan dan seluruh kawan-kawan yang tergabung didalamnya terimakasih atas kesempatan dan kebersamaan yang sangat berkesan ini dan mohon maaf karna penulis belum bisa menjadi teman sahabat yang baik untuk kalian semua.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna yang mungkin dalam proses pembuatannya tidak terlepas dari kekhilafan dan kekurangan, maka besar harapan Penulis akan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini.

Harapan Penulis kiranya dengan adanya Skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas segala perhatian, dukungan dan kerjasamanya Penulis Ucapkan Terimakasih.

Semarang, 11 Januari 2022



Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Pengertian Penerapan	21
B. Tinjauan Umum Restorative Justice.....	22
1. Pengertian Restorative Justice	22
2. Sejarah Restorative Justice	24
3. Prinsip Dasar Restorative Justice.....	24
4. Model Penerapan Konsep Restorative Justice di berbagai negara.....	25
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	28

1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	31
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana	33
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak.....	37
1. Pengertian Anak.....	37
2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	39
3. Hak – Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	41
E. Restorative Justice Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Prespektif Islam.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Di Kejaksaan Negeri Semarang	48
B. Kendala dan solusi dalam implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak di Kejaksaan Negeri Semarang	79
BAB I V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK

Restorative justice merupakan sebuah pandangan hukum baru dimana di dalamnya proses penerapannya bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses pemidanaan ataupun hukuman pidana karena anak dipandang sebagai penerus dan aset bangsa yang perlu di jaga. Penelitian penulis dengan judul Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Ynag Dilakukan Anak (Study Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan restorative justice pada tindak pidana yang dilakukan anak di Kejaksaan Negeri Semarang serta untuk mengetahui kendala dan solusi dalam implementasi restorative justice di Kejaksaan Negeri Semarang

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologi pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intitusi sosial yang rill dan dalam sistem yang nyata. Yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke lapangan. Berikutnya adalah menganalisis data-data yang sesuai dengan penelitian.

Hasil analisis penyusunan adalah bahwa penerapan restorative justice pada tindak pidana yang dilakukan anak dengan mengedepankan pemulihan keadaan korban dan pelaku untuk mendamaikan kedua belah pihak, penerapan restorative justice sudah di atur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak. Dimana pelaksanaanya menekankan pemulihan kembali keadaan bukan suatu pemabalasan antara pelaku dan korban dengan melibatkan keluarga korban maupun pelaku serta masyarakat dalam proses yang dinamakan diversifikasi dan kendala dalam implementasi restorative justice masih terbelakangnya pemikiran masyarakat bahwa hukuman pemidanaan adalah hukum terbaik serta masih egoisnya orang tua kedua belah pihak sehingga restorative justice dalam proses diversifikasi banyak yang tidak berhasil.

Kata Kunci : Restorative Justice, Tindak Pidana Anak

UNISSULA
جامعة سلطان ابي جعفر الإصطخمية

ABSTRACT

Restorative justice is a new legal view in which the process of application is aimed at to prevent children from the process of prosecution or criminal punishment because the child is seen as the successor and asset of the nation that needs to be maintained. Author's research with the title Of Application of Restorative Justice on Criminal Acts Ynag Conducted childern (Case Study in Semarang State Prosecutor). The purpose of this study is to find out the application of restorative justice to criminal acts committed by children in the Semarang State Prosecutor's Office and to find out the obstacles and solutions in the implementation of restorative justice in the Semarang State Prosecutor's Office.

This research is a sociological juridical research sociological approach sociological approach is to identify and conceptualize law as a social nucleus that is rill and in a real system. Sociological juridical emphasizes research aimed at acquiring empirical legal knowledge by jumping directly into the field. Next is to analyze the data that is in accordance with the research.

The result of the drafting analysis is that the application of restorative justice to criminal acts committed by children By prioritizing the recovery of the circumstances of victims and perpetrators to reconcile the two parties, the application of restorative justice has been regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice system. Where the implementation emphasizes the recovery of the situation is not a thickening between the perpetrator and the victi by involving the victim's family and perpetrators and the community in the process of being immersed in diversion and constraints in the implementation of restorative justice are still underdeveloped by the community's thinking that punishment is the best law and still selfish parents of both parties so restorative justice in the process of diversion many do not succeed.

Keywords: *Restorative Justice, Child Crimes*

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبعير الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai semangat perjuangan serta cita-cita yang luhur dan senantiasa menjunjung tinggi hukum. Sehingga bangsa Indonesia disebut sebagai Negara Hukum, Konsepsi tentang negara hukum digunakan sebagai *grand theory* dikarenakan para pendiri bangsa telah mengikrarkan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ikrar para pendiri bangsa ini dengan tepat dapat dilihat dalam penjelasan umum dalam Undang – Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Berbagai ketentuan tersebut menunjukkan dengan tegas sikap para pendiri bangsa yang menginginkan Indonesia sebagai negara hukum.

Istilah negara hukum didefinisikan sebagai negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata-tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada peraturan yang disahkan oleh pemerintah tujuan dari pada itu untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat dan agar semuanya berjalan menurut hukum.

Seiring dengan berjalannya waktu dengan konsepsi bahwa Indonesia merupakan negara hukum maka dalam memberikan perlindungan hukum untuk anak, Negara Republik Indonesia mengadopsi Konvensi PBB untuk hak-

hak anak, Dimana pada tanggal 26 Januari 1990 pemerintah Indonesia menandatangani Convention on the Rights of Child (Konvensi tentang hak-hak anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum PBB yang diterima pada 20 November 1989 dimana hal ini selaras dengan Undang-undang dasar 1945 pasal 28 B ayat 2.

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia, dimana hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang mencakup perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang di sertai sanksi tertentu yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran terhadap norma atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau tindakan yang melanggar Kitab undang-undang hukum pidana, tidak pidana dapat dilakukan oleh semua orang baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, tidak menutup kemungkinan bahkan sudah menjadi hal yang biasa apabila anak-anak melakukan tindak pidana. Maraknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak, seperti kasus perkelahian dan minum-minuman keras, kasus pencurian, perusakan, penghinaan.

Seorang anak dalam melakukan suatu kejahatan sebenarnya terlalu maintstrim jika disebut sebagai tindak pidana. Hal ini dikarenakan seorang anak dianggap memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, serta agresif yang dapat mengganggu ketertiban

umum. Mengganggu ketertiban umum di sini seperti mengkonsumsi narkoba, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, penipuan, atau perbuatan-perbuatan lainnya yang intinya membuat susah dan resah orang tuanya.¹ Pada posisi ini anak sebenarnya belum sadar sepenuhnya dalam melakukan suatu tindakan, oleh karenanya penanganan terhadap tindak pidana anak berbeda dengan tindak pidana dewasa.

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering disebut dengan anak yang *delinkuen* atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak.² Seorang *delinkuen* sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku dan tahapan peradilan, perlindungan ini diperlukan karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang tidak memiliki kondisi berfikir orang dewasa oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perlakuan khusus dalam penanganannya.

¹ Azhary Ramadhan dkk, *Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Melalui Diversi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Of Legal Reserch, Volume 3, 2021, Hal 130, Tersedia di <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr>, diakses pada tanggal 8 September 2021, Pukul 14.30 Wib

² Bunadi Hidayat, *Pemindaan Anak Dibawah Umur* (Bandung : PT Alumni, 2010) hal.1

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.³

Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum di Indonesia. Menurut data pada tahun 2021 Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat 1098 kasus anak berhadapan hukum (ABH) sebagai pelaku hingga Mei 2021 Anak berhadapan dengan hukum sendiri dibedakan menjadi tiga yaitu anak sebagai korban, anak sebagai saksi dan anak sebagai pelaku . Kriminalitas yang dilakukan anak sepanjang tahun 2021 terbanyak kekerasan fisik sebanyak 449 kasus pskis 119 dan kekerasan seksual 419 kasus. Selain itu, anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas 21 kasus dan penculikan menyusul dengan 20 kasus.

³ Dony Pribadi, *Perlindungan Terhadap anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Hukum, Volume 3, 2018, Hal 20, Tersedia di <https://media.neliti.com/media/publications/276851-perlindungan-terhadap-anak-berhadapan-de-f3144a87.pdf>, diakses pada tanggal 9 September 2021, Pukul 19.22 Wib



Apabila di dilihat lebih jauh anak merupakan aset bangsa, tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.⁴

Maka dari itu dalam menjamin perlindungan anak dan perlindungan anak berhadapan dengan hukum pemerintah menerbitkan beberapa peraturan

⁴ Bunadi Hidayat, *Pemindaan Anak Dibawah Umur* (Bandung : PT Alumni, 2010) hal.1

perundang-undangan diantaranya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak yang sekarang sudah berubah menjadi Undang-undangan perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang sekarang sudah berubah menjadi Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak beradaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus.

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Pengaturan pengecualian kepada anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak, memberikan perlakuan

husus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum acaranya maupun peradilanya. Hal ini sangat melindungi anak dan keadaan psikologinya yang mana dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak terkait bagaimanakah proses penyidikan, penuntutan yang dilakukan penyidik dan penuntut umum sudah ditentukan dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum diperlukan perlakuan khusus dimana pada pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2012 menyatakan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Restorative justice sendiri adalah Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan lalu pada pasal 7 menyatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak baik dari penyidikan, penuntutan dan persidangan wajib di upayakan proses diversifikasi.

Bentuk restorative justice dalam penanganan perkara tindak pidana anak pada kejaksaan negeri yaitu diversifikasi. Diversifikasi sendiri adalah sebuah proses

penyelesaian perkara melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Diversi ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dimana di dalam proses pelaksanaannya mengandung semangat prinsip restorative justice serta dengan adanya tindakan diversi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.

Pendekatan restorative justice dalam proses diversi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari restorative justice adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia lakukan. Sasaran akhir konsep peradilan restorative ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara, menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, dan pengadilan. Menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti

kerugian, memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Maka untuk menerapkan pendekatan restoratif justice yang mana di anggap sebagai suatu pembaharuan hukum atau sering disebut hukum progresif maka pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006 /A/J.A/04/2015 tentang pedoman pelaksanaan Diversi pada tingkat Penuntutan dengan adanya beberapa peraturan tersebut diharapkan bahwa proses peradilan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dapat berjalan sesuai yang diharapkan yaitu dengan mengutamakan pendekatan restorative justice dalam proses penaganannya yang di implementasikan dengan proses diversi dalam lembaga kejaksaan yang berwenang melaksanakannya, tentunya dalam pelaksanaan restorative justice pada tingkat kejaksaan ada beberapa ketentuan yang nantinya di teliti.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang melatr belakang penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK” (STUDY KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Semarang dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam implementasi Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Semarang?
3. Bagaimana restorative justice yang seharusnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Restorative Justice pada tindak pidana yang dilakukan anak di Kejaksaan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi implementasi restorative justice pada tindak pidana yang dilakukan anak di Kejaksaan Negeri Semarang.
3. Guna memberikan gambaran restorative justice yang seharusnya diterapkan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam penanganan tindak pidana

yang dilakukan anak melalui restorative justice dan dapat dijadikan salah satu bahan referensi bagi akademisi ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan ataupun sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

E. Terminologi

1. Penerapan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari ke dalam kongkret atau nyata.

2. Restorative Justice

Restorative Justice adalah proses pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban dan masyarakat untuk membahas dan secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana (*resolution of the criminal metter*).⁵

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan

⁵ Suharyo dkk, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Pohon Cahaya, Jakarta, 2016, hal 1.

terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁶

4. Anak

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana menurut pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya atau terjun langsung ke lapangan.⁷

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

Menurut Soerjono Soekanto mengenai penelitian yuridis sosiologis, yaitu “suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution)”.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undang yang berlaku di kaitkan dengan teori teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Deskriptif karena dalam penelitian ini di harapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian, sedangkan analisis karena dari data-data yang diperoleh akan di analisis.⁹

3. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan beberapa sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber data yang digunakan dapat berupa data primer dan sekunder.

⁸ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm 10.

⁹ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97-98.

a. Data Primer

Pengertian Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).¹⁰

b. Data Skunder

Pengertian Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data Sekunder terbagi menjadi sebagai berikut :

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan, dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 1 Tahun 1946.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰ <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada 12 September 2021, Pukul 09.36 Wib

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
4. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2015 Pedoman Pelaksanaan diversi
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.
7. Peraturan Kejaksaan R.I Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
8. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
9. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk pendapat para ahli hukum, literatur buku-buku,

jurnal-jurnal, artikel, tulisan-tulisan, karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian dan internet.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

4) Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Pengumpulan Data Studi Lapangan

Untuk mengumpulkan data primer, peneliti bisa menggunakan cara observasi, wawancara, penyebaran kuisioner atau dengan melakukan Forum Group Discussion (FGD). Penelitian ini menggunakan metode data primer dengan menggunakan wawancara.

1). Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data

maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data dalam pelaksanaannya wawancara dibagi menjadi dua jenis.¹¹

- a) Wawancara terstruktur, artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti ada informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti kamera foto dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara.
- b) Wawancara tidak terstruktur, artinya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden.

b. Pengumpulan Data Kepustakaan

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan peneliti yaitu dengan studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian.¹²

1). Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian

¹¹ Bibisyani Questibrillia, *Klasifikasi Data*, <http://.jojonomic.com/blog/klasifikasi-data/>, diakses tanggal 12 September 2021 pukul 10.15 Wib.

¹² Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Data Skunder*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), hal. 71.

kepustakaan ini data yang diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

(2). Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

3). Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah (sebagai lawan daripada eksperimen) yang dimana posisi peneliti adalah kunci instrumen, analisis data yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap obyek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambar, sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini adalah untuk memudahkan penulis dan pembaca yang akan disajikan dalam 4 (empat) bab, yaitu : akan disajikan dalam 4 bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengenai tinjauan umum yang berisi penjabaran mengenai deskripsi-deskripsi poin yang dibahas meliputi tinjauan umum penerapan, tinjauan umum tentang restorative justice, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana yang dilakukan anak, restorative justice pada tindak pidana yang dilakukan anak dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjawab dan menjelaskan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas rumusan masalah mengenai penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Semarang dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak serta kendala dan solusi dalam implementasi restorative justice di Kejaksaan Negeri Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹³

Penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi,

¹³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta 2002, hlm 70

¹⁴ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm 39

tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

B. Tinjauan Umum Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Restor sendiri dalam KBBI berarti memperbaiki dan justice yang berarti keadilan maka dalam pengertian keadilan restoratif sendiri pada intinya memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku dimana didalamnya terdapat keseimbangan.

Beberapa pengertian Restorative Justice menurut para ahli :

a) Tony Marshall

Restorative Justice adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan

menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.¹⁵

b) Marian Liebmann

Secara sederhana mengartikan restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.¹⁶

c) Howard Zehr

Peradilan restorative ialah suatu proses di mana semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan).¹⁷

d) Marlina

Konsep restorative justice merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.¹⁸

¹⁵ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016) hlm 39.

¹⁶ Ibid hlm 39

¹⁷ Ibid hlm 39

¹⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* , (Bandung : refika aditama, 2009) hlm 180.

2. Sejarah Restorative Justice

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan restorative justice diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar pengadilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan victim offender mediation yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada.¹⁹ Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim.

Konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) sebenarnya telah lama dipraktikkan masyarakat adat Indonesia. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.²⁰

3. Prinsip Dasar Restorative Justice

Sebelum membahas model dan bentuk penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, terlebih dahulu

¹⁹ Alisan Morris & Gabrielle Maxwell, *Restorative Justice for Junvile; Conferencing, Mediation and Circle*, Oxford-Portland Oregon USA, Hart Publishing, 2001, Hal. 4

²⁰ Ds.Dewi, *RESTORATIVE JUSTICE, DIVERSIONARY SCHEMES AND SPECIAL CHILDREN'S COURTS IN INDONESIA*, www.wordpress.com. Diakses tanggal 20 November 2021

dikemukakan tentang prinsip-prinsip dasar restorative justice. Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari restorative justice, terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara, yaitu sebagai berikut :²¹

- a) Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sekedar pelanggaran pidana.
- b) Restorative Justice adalah teori peradilan pidana yang fokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat dari pada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan/tanggung jawab pelaku dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat.
- c) Kejahatan dipandang serbagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Hal ini berbeda dengan hukum pidana yang menarik kejahatan sebagai masalah negara, sehingga hanya negara yang berhak menghukum.
- d) Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.

4. Model Penerapan Konsep Restorative Justice di berbagai negara

a) Victim Offender Mediation Victim Offender Mediation

²¹ Kuart Yudi Prayitno, “*Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*”, Jurnal : *Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3 September 2012, hlm 411

Victim Offender Mediation adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi diantaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan.²²

b) Family Group Conferencing

Memberikan kesempatan pada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membinannya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali

²² Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 180

tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadi pelanggaran terhadap korban.²³

c) Circele

Dalam preteknya pelaksanaan Circeles. Semua peserta duduk secara melingkar (like a circle). Caranya pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya. Selanjutnya semua peserta yang duduk melingkar diberi kesempatan untuk berbicara. Diskusi berjalan dari peserta yang satu ke peserta yang lainnya secara berkeliling dengan menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Diskusi berlanjut sampai semua yang ingin mengemukakan harapannya selesai. Akhir dari diskusi apabila tercapai kesepakatan dan penyelesaian yang restitusi atau ganti rugi atau sanksi lainnya atau bahkan tanpa sanksi tapi pemaafan pelaku oleh masyarakat dan korban.²⁴

d) Reperetive Board/Youth Panel

Mediator yang memfasilitasi pertemuan ini adalah orang-orang yang sudah diberi pendidikan khusus mediasi. Pertemuan dilaksanakan secara langsung tatap muka semua peserta dan dihadiri juga pihak pengadilan. Pertemuan para peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensi yang harus ditanggung. Para peserta merancang sebuah sanksi

²³ Ibid., hlm 181

²⁴ Ibid., 192

yang didiskusikan dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat perbaikan atas akibat tindak pidananya. Setelah dirasakan cukup dan disepakati maka hasilnya dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk disahkan. Setelah itu maka keterlibatan terhadap pelaku berakhir.²⁵

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.²⁶

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh.

²⁵ Ibid., 194

²⁶ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2

Sementara itu, untuk *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara literlick, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.

Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara literlick bisa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara literlick, *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtreding* sebagai lawan dari istilah *misdrijven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP.

Sementara itu, untuk kata "peristiwa" menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjukkan pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti

matinya seseorang karena disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum pidana. Baru menjadi penting dalam hukum pidana apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia (pasif maupun aktif).²⁷

Untuk istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut.

Beberapa pengertian menurut para ahli dari perkataan *strafjbaarfiet*, yaitu:

a) Pompe

“Suatu pelanggaran kaidah (pengangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana ppidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.”²⁸

b) Simons

Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas

²⁷ Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AheamPatehaem, Jakarta, 1996, hlm. 201

²⁸ Ibid. 204

tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.²⁹

c) Menurut Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³⁰

d) Andi Hamzah

Suatu Perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).³¹

e) Wirjono Prodjodikoro

Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³²

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan

²⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5

³⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 35

³¹ Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72

³² Projodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco: Cetakan ke-3, Bandung, hlm. 50

tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.³³

a) Unsur Tindak Pidana menurut teoritis

1) Menurut K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:³⁴

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

2) Menurut Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni.³⁵

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang obyektif;
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

b) Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

³⁴ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1998

³⁵ Moeljatno. 1985. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. Hlm 63

dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsureunsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konsttutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat diidana.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Dalam pembahasan mengenai hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu.

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran lebih ringan hukumannya dari pada kejahatan. Hal ini bisa dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara keduanya yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana terbagai beberapa hal, yaitu:

- a) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur *culpa*.
- b) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif atau juga disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari

anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidakmurni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- c) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya tindakan, maka hal ini dapat dibedakan antara tindakan pidana terjadi seketika (*aflopendedelicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama secara terus menerus (*voordurende delicten*).
- d) Berdasarkan pada sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum atau tindak pidana yang bersifat khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Yang sebagaimana pada umumnya pembedaan ini

dikenal istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik- delik di luar KUHP.

- e) Dilihat dari sudut pandang subjeknya, yang dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu) sebagai contoh tindak pidana yang dilakukan pegawai negeri yaitu kejahatan jabatan.
- f) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- g) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:
 - 1. Dalam bentuk pokok tersebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar
 - 2. Dalam bentuk yang diperberat
 - 3. Dalam bentuk yang diperingan
- h) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- i) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.³⁶

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).³⁷

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa

³⁶ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, Hal. 36

³⁷ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, Hal. 5.

depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³⁸

Sedangkan pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengertian Anak dibagi dalam empat kategori :

- a) Dalam Pasal 1 angka 2 Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b) Dalam Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c) Dalam Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

³⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

d) Dalam Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Menurut Undang – undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.³⁹

Secara umum, anak-anak didefinisikan sebagai seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sedangkan dimensi berkonflik dengan hukum berarti adanya

³⁹ Loc.cit 130

tindakan-tindakan anak-anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sah di Indonesia, sehingga dalam konteks ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak-anak yang belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah. Umumnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum, atau seseorang anak yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum.⁴⁰

Tindak pidana yang biasanya dilakukan anak pada umumnya melakukan tindakan ;⁴¹

- a) Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
- b) Prilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;

⁴⁰ Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Setara*, Yogyakarta, 2006, Hal. 130.

- c) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
- d) Mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembalihkan korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
- e) Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;
- f) Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial dan Dan tindakan-tindakan seks yang menyimpang yang mengarah kepada seks bebas yang berujung kepada perzinahan juga sering dilakukan oleh anak-anak remaja dan masih dibawah umur;
- g) Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bisu, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;
- h) Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;

3. Hak – Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah Indonesia

telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Secara khusus perlindungan dan hak anak yang berkonflik dengan hukum ada didalam Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- 3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum
- 4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- 5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

- 6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- 7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Sedangkan dalam UU Nomor 11 tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum ada didalam Pasal 4 dan 5. Bunyi pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) dipisahkan dari orang dewasa
- c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d) melakukan kegiatan rekreasional
- e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

- g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- i) tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k) memperoleh advokasi sosial;
- l) memperoleh kehidupan pribadi;
- m) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) memperoleh pendidikan;
- o) memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak – hak anak yang berkonflik dengan hukum pada pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :

- a) mendapat pengurangan masa pidana;
- b) memperoleh asimilasi;
- c) memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d) memperoleh pembebasan bersyarat;
- e) memperoleh cuti menjelang bebas;

- f) memperoleh cuti bersyarat; dan
- g) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana sangat membutuhkan perlindungan hukum bagi dirinya. Maka dari itu perlindungan hukum terhadap anak diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup anak yang berkonflik dengan hukum.

D. Restorative Justice Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Prespektif Islam

Ketentuan restorative justice selain terdapat dalam kitab hukum yang dibuat manusia, ketentuan mengenai restorative justice juga terdapat dalam kitab suci agama Islam. Dalam ajaran Islam (622 M) terdapat ketentuan tentang perdamaian (Ishlah) yang didalamnya mengandung nilai-nilai keadilan restoratif. Kata *Ishlah* banyak ditemukan dalam Al. Quran, yang mengacu bukan hanya pada sikap rohaniah belaka, tetapi juga pada tindakan realistik untuk rekonsiliasi demi kemaslahatan umum. Hal ini tercermin pada masyarakat Indonesia khususnya di wilayah sekolah dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Ketika terdapat suatu tindakan perkelahian antara anak-anak yang saling melukai dari tingkat Anak SD, SMP, SMA yang tidak mengakibatkan meninggalnya seseorang pasti Ibu dan Bapak Guru yang

biasanya menangani yaitu guru BK akan memanggil kedua orang anak yang sedang bertengkar tersebut untuk di damaikan serta menandatangani surat pernyataan tidak akan berkelahi lagi.

Melalui sarana islah, pihak-pihak yang berkepentingan di pertemukan untuk rukun kembali. Adapun dasar terwujudnya *ishlah* adalah memberi maaf. Hal ini antara lain juga dapat dilihat dalam lembaga hukum *diyat* (pembayaran ganti rugi dan pemaafan) yang terkait dengan hukum *Qishash*. Surat Al. Baqarah ayat (178) menyatakan :

وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَالْحُرُّ الْقَتْلَىٰ فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
فَاتِّبَاعُ شَيْءٍ أَخِيهِ مِنْ لَهُ عَفِي فَمَنْ بِالْأُنثَىٰ وَالْأُنثَىٰ بِالْعَبْدِ
وَرَحْمَةٌ رَبِّكُمْ مِمَّنْ تَخْفِيفٌ ذَلِكَ ۖ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ ۖ بِالْمَعْرُوفِ
إِلَيْمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَىٰ ۖ فَمَنْ

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa

melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Ayat tersebut secara tegas memuat ketentuan tentang hukum *qishash*, namun bila pihak keluarga memberi maaf, hukumnya diganti dengan pembayaran denda (*diyat*). Ketentuan hukum *qishah* dan *diyat* ini sampai sekarang masih berlaku di negara-negara yang menerapkan syariat islam terhadap tindak pidana.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Di Kejaksaan Negeri Semarang

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Di dalam undang-undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan

pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Seiring dengan perkembangan zaman persoalan hukum pada abad 21 sekarang semakin kompleks. Hal ini menjadi sebuah tantangan besar yang diberikan kepada pembuat peraturan untuk dapat membuat sebuah peraturan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini membuktikan bahwa ilmu hukum bersifat dinamis yang senantiasa terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan peradaban manusia.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan perkembangan zaman dan memberikan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, pelaku, saksi maka pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana pada pasal 1 angka 6 terdapat penyelesaian masalah melalui pendekatan *restorative justice* “Keadilan Restoratif sendiri adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 sudah menganut paradigma *restorative justice*. Dimana adanya ketentuan tentang proses penyelesaian tindak pidana anak melalui diversi yang dapat menjadi bentuk dari keadilan restoratif.

Konsep restorative justice yaitu, dengan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku untuk bersama-sama duduk dalam satu pertemuan guna bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai kronologi yang dilakukan pelaku. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan mengharapkan pihak korban mendengarkan dan menerima, memahami kondisi sehingga pihak pelaku melakukan tindak pidana yang dilakukannya. Pelaku juga menjelaskan bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang dilakukannya. Lalu pihak korban memberikan tanggapan atas apa yang telah di paparkan oleh pelaku., disamping itu jika dibutuhkan hadir pula perwakilan masyarakat untuk dapat memberikan keterangan jika masyarakat tersebut mengetahui perkaranya.

Secara historis penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice pertama kali ditandai dengan hadirnya *Victim-Offender Reconciliation Program (VORP)* di Ontario Kanada pada tahun 1974. Dimana Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku tindak pidana anak, yaitu dengan jalan memberi ganti rugi kepada korban. Dalam pelaksanaannya program tersebut memperoleh tingkat kepuasan yang tinggi dari korban dan

pelaku dibandingkan dengan penyelesaian perkara pidana secara formal.⁴²

Berdasarkan perkembangan hukum modern saat ini menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana. Dimana hal ini bisa dilihat berbagai negara yang telah melakukan pendekatan restorative justice dalam proses penyelesaian perkara. Berikut beberapa negara serta macam-macam pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara di berbagai negara seperti negara ;

- New Zealand yang bernama Family Group Conference (FGC) pada tahun 1991
- Amerika Serikat yang bernama Victim Offenders Mediation (VOM) pada tahun 1970
- Negara bagian Vermont yang bernama Youth Panel pada tahun 1996.
- Kanada yang bernama Circles yang bernama pada tahun 1992
- Community Panels Meetings / Traditional Village or Tribal Moats

Konsep pendekatan penyelesaian perkara melalui Restorative Justice (Keadilan Restoratif) sebenarnya telah lama dipraktekkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau

⁴² Surya Jaya, “Keadilan Restoratif, Tuntutan dan Kebutuhan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Surya , Jakarta 2012, hlm 3.

dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.⁴³

Sejalan dengan prinsip restorative justice dikenal dengan pandangan hukum progresif maka pemerintah Indonesia membuat peraturan untuk menjamin hak-hak anak serta perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum yang terdapat pada undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dimana didalam undang-undang tersebut mengandung semangat penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice dalam proses diversi. Dimana pelaksanaan restorative justice pada proses diversi dianggap sangat perlu dan penting untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan, karena dalam hal ini anak di pandang sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.⁴⁴

⁴³ Ds.Dewi, *RESTORATIVE JUSTICE, DIVERSIONARY SCHEMES AND SPECIAL CHILDREN'S COURTS IN INDONESIA*, Diakses tanggal 23 Desember 2021.

⁴⁴ Huruf b Bagian *Consideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

Pengertian restorative justice yang tertuang pada pasal 1 ayat 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Adapun tujuan dari restorative justice yaitu ;

1. Untuk menghindari penahanan;
2. Untuk menghindari cap/stigma sebagai penjahat;
3. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana;
4. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
5. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
7. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
8. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (pelaku) atas perbuatannya;
9. Mengembalikan kembali kepada keadaan semula.

Adanya pendekatan penyelesaian perkara restorative justice dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, antara lain bertujuan untuk mendorong anak-anak yang melakukan tindak pidana tidak perlu menjalani proses pidana. Sehingga melalui model musyawarah secara bersama diharapkan dapat memberikan sebuah solusi dan

alternatif penyelesaian perkara. Aparat penegak hukum untuk semua tingkatan wajib mengedepankan penyelesaian di luar peradilan pidana. Pada dasarnya restorative justice hanya dapat dilakukan dengan izin korban dan keluarga korban, serta kesediaan dari pelaku dan keluarganya.⁴⁵

Munculnya ide restorative justice bermula pada suatu pemikiran tentang pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antarlain menghentikan atau tidak meneruskan/ melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/ menyerahkan kepada orang tua, masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Melalui diversifikasi tidak semua perkara pidana yang pelakunya anak secara otomatis langsung masuk dalam sistem peradilan pidana. Harus diupayakan suatu penyelesaian konflik dengan pendekatan restorative justice melalui forum musyawarah diversifikasi.

Menurut Meta Permatasari, S.H.,M.H dalam wawancara ada beberapa faktor-faktor yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan restorative justice pada pelaksanaan proses diversifikasi pada tindak

⁴⁵ Septa Candra, *Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, 2013, hlm 26, tersedia di <file:///C:/Users/ACER/Downloads/ARTIKEL%208%20Vol%202%20No%202.pdf> diakses pada 21 November 2021 pukul 16.15 Wib

pidana yang dilakukan anak adalah:⁴⁶

1. Sifat dan kondisi perbuatan;
2. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan;
3. Derajat keterlibatan anak dalam kasus;
4. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut;
5. Reaksi orangtua dan/atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut;
6. Dampak perbuatan terhadap korban;

Dengan penerapan restorative justice pada proses diversi tersebut, dapat mendatangkan manfaat antara lain:

1. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi sesegera mungkin;
2. Memperbaiki kerugian baik fisik, psikis maupun materi karena kejadian tersebut, baik kepada korban maupun keluarganya dan masyarakat;
3. Kerjasama dengan pihak orang tua ataupun wali;
4. Melengkapi dan membangkitkan anak untuk belajar membuat keputusan yang bertanggung jawab;
5. Diupayakan untuk dapat memberikan restitusi pada korban;
6. Membuat anak bertanggung jawab atas perbuatannya dan memberikan kesempatan untuk mempelajari akibat dan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya;

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Anak Meta Permatasari, S.H.,M.H di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 7 Desember 2021

7. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk tidak mendapatkan stigma dari masyarakat;
8. Mengurangi beban anggaran dalam proses pengadilan dan lembaga pemasyarakatan;
9. Pencegahan terhadap terjadinya residivis anak.

Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak no. 11 tahun 2012 memberikan kewenangan kepada setiap tahapan proses peradilan anak mulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan untuk dapat mengupayakan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice . Maka dari itu kejaksaan di berikan wewenang khusus dalam proses penuntutan dalam perkara anak untuk mengupayakan penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice dalam proses diversifikasi terlebih dahulu dalam prosesnya. Kewenangan mengalihkan proses penyelesaian perkara melalui diversifikasi tertuang dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dengan ketentuan tersebut tentunya sedikit mengalihkan tugas dan kewenangan jaksa yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut :⁴⁷

- a) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana
- b) Melaksanakan penetapan hakim umum

⁴⁷ <https://kejari-kotasamarang.kejaksaan.go.id/> diakses pada jam 18.30 tanggal 19 November 2021

- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat
- d) Melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat pemeriksaan tambahan sebelum dilimpah ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
- e) Melaksanakan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, perkara pelanggaran HAM dan perkara tindak pidana khusus lainnya.
- f) Mengkoordinasikan dengan Tim Gabungan dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sulit pembuktian.

Dengan adanya kewenangan khusus pada kejaksaan untuk melakukan pengalihan dalam proses peradilan pidana anak dengan pendekatan restorative justice dalam proses diversi hal ini diharapkan dapat menyelesaikan perkara secara damai dan juga memberika pelajaran bagi anak yang berhadapan dengan hukum, karena anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa (*iron stock*). Maka sangat penting dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum untuk di upayakan penyelesaian dengan pendekatan restorative justice dalam proses diversi.

Pentingnya upaya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak dengan pendekatan restorative justice dalam proses diversi ini tidak lain sebagai bagian dari upaya perlindungan anak yang sesuai dengan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Poin 15

menerangkan bahwasannya “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.” dengan melihat ketentuan tersebut bahwa anak yang berkonflik dengan hukum masuk dalam klasifikasi diatas, yakni “situasi dan kondisi yang tertentu”, unsur tertentu ialah kondisi kejiwaan dan keberlangsungan hidup dari sang anak itu terancam, terlepas sang anak tersebut telah melakukan sebuah tindakan pelanggaran ataupun kejahatan sekalipun, kembali disebutkan pada Pasal 64 poin e yakni pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya serta pada poin g yakni penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Dimana pasal tersebut merupakan sebuah upaya melindungi dari anak yang berkonflik dengan hukum, upaya tersebut dapat dikatakan sebagai upaya khusus, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya hanya ada pada perkara anak konsep pendekatan restorative justice pada proses diversi itu ditawarkan dalam setiap proses tahapan peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib di upayakan diversi” sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal senada juga di nyatkan oleh Jaksa Penuntut Umum Anak Kejaksaan Negeri Semarang Meta Permatasari, S.H. M.H dalam wawancara dengan penulis :⁴⁸

“Bahwa setiap penegak hukum wajib mengupayakan pelaksanaan penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice pada proses diversi di tahap penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di Pengadilan, karena hal tersebut merupakan instruksi dari undang – undang, jika ada penegak yang dengan sengaja tidak mengupayakan diversi maka akan mendapat sanksi sesuai ketentuan pada pasal 96 sampai pasal 101 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak”.

Maka sangatlah penting upaya penyelesaian perkara anak melalui restorative justice yang di terapkan pada proses diversi. Diversi sendiri diupayakan sebagai upaya utama dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak dan merupakan upaya perlindungan hukum terhadap anak. Adapun kriteria-kriteria dalam penentuan sebuah tindak pidana agar dapat diupayakan restorative justice dalam proses diversi menurut Meta Permatasari, S.H.M.H dalam wawancara dengan penulis :⁴⁹

“Bahwa guna menentukan tindak pidana yang dilakukan anak dapat dilakukan diversi atau tidak tentunya pihak kejaksaan akan melihat ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Anak Meta Permatasari, S.H.,M.H di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 7 Desember 2021

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Anak Meta Permatasari, S.H.,M.H di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 7 Desember 2021

tentang sistem peradilan anak yang terdapat pada pasal 7 ayat 2 dimana ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KRITERIA DAN PERSYARTAN UNTUK DAPAT DISELESAIKAN MELALUI DIVERSI	
	Kriteria	Persyaratan
U.U. No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA) Pasal 1 butir 3 Pasal 7 Ayat 2 Pasal 9 Ayat 3	Pelaku tindak pidana berusia 12-18 tahun.	Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun Bukan merupakan pengulangan Harus mendapatkan persetujuan dari pihak korban dan pelaku, kecuali tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi.

Tentunya pelaksanaan restorative justice melalui proses diversifikasi di Kejaksaan Negeri Semarang melibatkan beberapa pihak yang langsung berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari sang anak menurut Meta Permatasari, S.H.M.H dalam wawancara dengan penulis :⁵⁰

“Pada pelaksanaan diversifikasi kami memanggil korban (anak), orangtua/wali korban, pelaku (anak), orang tua/wali pelaku, penasihat

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Anak Meta Permatasari, S.H.,M.H di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 7 Desember 2021

hukum, pihak bapas, lalu tokoh masyarakat yang tinggal dilokasi pelaku, guru di sekolah anak”.

Dalam pelaksanaan musyawarah restorative justice dalam proses diversi di tingkat kejaksaan tentunya juga akan di hadiri jaksa penuntut anak menurut Meta Permatasari, S.H. M.H dalam wawancara dengan penulis :⁵¹

“Kedudukan jaksa penuntut anak dalam proses diversi tersebut adalah sebagai fasilitator, memberikan pengertian tujuan dilaksanakan diversi, memandu dan mengatur jalannya proses diversi yang sedang berlangsung agar tidak kacau. Karena pihak yang berperkara itu biasanya masih dalam keadaan emosi, makanya kita pihak kejaksaan menjadi penengah guna memberikan kesempatan satu persatu untuk berbicara, sehingga nantinya bisa ditemukan titik temu dalam musyawarah tersebut yang menguntungkan kedua belah pihak”.

Musyawarah restorative justice pada proses diversi sendiri merupakan bagian penting dari suatu proses penyelesaian tindak pidana anak dimana dalam proses penerapannya mengandung semangat perdamaian. Tentunya tahapan penanganan perkara anak dan tahapan diversi dilakukan di Kejaksaan Negeri Semarang harus serius penanganannya. Meta Permatasari, S.H. M.H dalam wawancara dengan penulis :⁵²

“Bahwasanya proses penanganan perkara anak dikejaksaan dimulai dari SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari

⁵¹ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Anak Meta Permatasari, S.H.,M.H di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 7 Desember 2021

⁵² Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Anak Meta Permatasari, S.H.,M.H di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 7 Desember 2021

kepolisian, muncul surat P.16 penunjukan Jaksa Penuntut Umum Anak, pengiriman berkas tahap pertama, penelitian berkas tahap pertama bisa dilakukan diversifikasi sesuai ketentuan undang-undang atau tidak, apabila berkas masih ada yang kurang dikembalikan kembali ke kepolisian dengan petunjuk kekurangan berkas (formil atau materil), setelah itu dipenuhi lah petunjuk dan di kirim ke kejaksaan kembali, berkas lengkap muncul P.21, lalu tahap 2 penyerahan barang bukti dan tersangka, misal berkas tadi diteliti bisa dilakukan diversifikasi maka wajib dilakukan diversifikasi, kejaksaan langsung melaksanakan diversifikasi, apabila berhasil diversifikasi maka dimintakan penetapan pengadilan apabila tidak berhasil lanjut pelimpahan perkara di pengadilan”.

Pelaksanaan restorative justice dalam proses diversifikasi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang sendiri berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006 /A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan. Meta Permatasari, S.H. M.H dalam wawancara dengan penulis :⁵³

“Kami melaksanakan pendekatan restorative justice melalui diversifikasi sesuai dengan Undang – Undang Peradilan Pidana Anak, serta peraturan yang diterbitkan oleh Jaksa Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan, keduanya sebagai acuan kami menjalankan upaya diversifikasi”

Adapun ketentuan pelaksanaan penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice pada proses diversifikasi sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

⁵³ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Anak Meta Permatasari, S.H.,M.H di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 7 Desember 2021

Pidana Anak yang mana dalam pasal 6 sampai dengan 15 sebagai acuan dasar setiap proses peradilan untuk wajib melakukan upaya diversi serta melaksanakan diversi dan adapun pedoman Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006 /A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan yang mengatur terkait mekanismenya.

Dimulai dari turunya surat keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung akan memberikan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan perkara anak dan surat perintah penunjukan Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara anak sedapat mungkin menunjuk 2 (dua) orang Penuntut Umum, tentunya yang dimaksud di dalam ini ialah jaksa yang telah memiliki kualifikasi sebagai Jaksa Anak yang sesuai dengan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu merupakan mekanisme penunjukan Penuntut Umum Anak.

Setelah berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang dan menerima penyerahan tanggung jawab atas Anak lengkap dengan barang bukti (tahap II), Kepala Kejaksaan Negeri dengan segera akan menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara anak, yang mana surat perintah tersebut memuat baik penyelesaian di luar peradilan pidana maupun di peradilan pidana.

Setelah diterima oleh Penuntut Umum yang bersangkutan kemudian melakukan penelitian / pemeriksaan terhadap kebenaran identitas anak serta barang bukti dalam perkara anak dan mencatat hasil penelitian tersebut dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Anak.

Setelahnya dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, Penuntut Umum wajib melakukan upaya diversifikasi dengan pendekatan restorative justice dengan memanggil atau menawarkan penyelesaian perkara melalui restorative justice dalam proses diversifikasi kepada anak yang bersangkutan atau orang tua atau jika tidak ada wali-nya serta korban atau anak korban atau orang tua. Jika kedua pihak menyatakan setuju untuk dilaksanakan diversifikasi maka Penuntut Umum akan menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversifikasi dan dicatat dalam Berita Acara Upaya Diversifikasi. Begitupun dengan penolakan salah satu pihak atau kedua belah pihak maka Penuntut Umum akan mencatatnya dalam Berita Acara Upaya Diversifikasi dengan memuat alasan penolakan terhadap upaya Diversifikasi, serta kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan melampirkan Berita Acara Upaya Diversifikasi serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.

Setelah berkas dirasa cukup dan kedua belah pihak bersepakat untuk melaksanakan upaya diversi, maka Penuntut Umum akan menentukan tanggal dimulainya diversi, diversi akan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya Diversi. Adapun setelahnya Penuntut Umum akan melakukan surat panggilan kepada para pihak yang terkait, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah, dengan membuat tanda terima sebagai tanda bukti panggilan yang sah. Para pihak yang dilibatkan antara lain, anak pelaku, orang tua pelaku / walisnya, bisa juga mengajak serta kuasa hukumnya, dipihak korban apabila korban merupakan anak dibawah umur juga orang tua korban atau wali yang mewalinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional , melibatkan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru.

Musyawarah dengan prinsip restorative justice dalam proses diversi dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Semarang pada ruangan diversi anak yang terdapat pada setiap satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan ditempat lain yang disepakati oleh para pihak dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Dalam hal kehadiran orang tua/wali Anak tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, Musyawarah Diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengganti dari orang tua/wali.

Seperti halnya seperti orang tua/wali Anak Korban tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, Musyawarah Diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pekerja Sosial Profesional sebagai pengganti dari orang tua/wali.

Musyawarah restorative justice pada proses diversi dimulai setelah semua pihak dirasa cukup, serta dibuka dan dipimpin oleh fasilitator diversi yang mana merupakan Jaksa Anak yang telah ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, mulai dari memperkenalkan kepada para pihak, peran fasilitator sendiri, tata tertib musyawarah yang sebelumnya telah disusun oleh fasilitator serta diajukan kepada para pihak untuk disepakati, penjelasan mengenai waktu dan tempat serta duduk perkara dan ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap anak, sebelumnya diluar dari proses situ pembimbing kemasyarakatan juga melakukan observasi terhadap anak pelaku, selanjutnya. Pembimbing Kemasyarakatan diberikan waktu untuk menjelaskan ringkasan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Anak. Setelah itu Fasilitator kembali menawarkan kepada para pihak tentang bagaimana keinginan dari setiap pihak, terutama pihak korban. Setelah semua dirasa cukup, baik musyawarah itu menghasilkan kesepakatan yang bersepakat untuk damai maupun bersepakat untuk tidak damai, maka fasilitator melakukan pencatatan di Berita Acara Diversi, serta selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri

Kota Semarang. Dalam hal diversi menghasilkan kesepakatan berhasil maka Penuntut umum akan membuat Berita acara Diversi serta Berita Acara Hasil Kesepakatan diversi serta melimpahkan ke Pengadilan Negeri Semarang untuk dimintakan penetapan oleh Pengadilan bahwa perkara tersebut telah selesai, proses tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari.

Setelah penetapan diversi diterima oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang, maka Penuntut Umum akan memanggil kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi. Dalam hal kesepakatan diversi mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula, kesepakatan diversi dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam musyawarah diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan. Selanjutnya kesepakatan diversi dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 3 (tiga) bulan. Anak yang tidak melaksanakan atau melaksanakan tidak sepenuhnya hasil kesepakatan diversi maka Penuntut Umum melimpahkan perkara anak ke Pengadilan. akan tetapi jika korban/anak korban tidak melaksanakan hasil kesepakatan, tidak membatalkan kesepakatan diversi.

Selanjutnya ialah tahap pengawasan dan pelaporan kesepakatan diversi, jika kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan/dilaksanakan tidak sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan, dan Pembimbing

Kemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang memerintahkan Penuntut Umum untuk menindaklanjuti laporan yang diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

Apabila serta kesepakatan diversi dapat dilaksanakan maka akan dilakukan penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, namun jika Kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal Kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika Kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal Kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. Setelah semua perkara dianggap selesai pada tahap penuntutan baik selesai dengan diversi maupun tidak maka akan dicatat dalam register perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Tahap terakhir adalah tahap surat ketetapan penghentian penuntutan. Dimana Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan penghentian penuntutan.

- Dalam jangka waktu 3 hari setelah munculnya surat penetapan pengadilan, Jika kesepakatan diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali anak pada orang tua.
- Dalam jangka waktu paling lama 5 hari terhitung sejak tanggal penetapan kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat.
- Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa keikutsertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau lpks.
- Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.

Tahap registrasi diversi adalah tahap dimana setiap tahapan diversi dalam perkara anak dicatat dalam register perkara anak dan dilaporkan secara periodik dan atau insidentil oleh pimpinan dimana pencatatan dilakukan dengan pedoman tahapan proses diversi sebagaimana diatur dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia

nomor. Per – 006/A/JA/04/2015 tentang pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan.

Dari data yang penulis dapatkan melalui wawancara bahwasanya sejak tahun 2017 sampai 2021 sudah sebanyak 20 perkara anak yang masuk ke dalam kejaksaan negeri semarang yang di upayakan penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice dalam proses diversi, penulis juga menanyakan kepada jaksa penuntut anak Meta Permatasari S.H., M.H terkait faktor-faktor apa saja sehingga anak melakukan tindak pidana. Meta Permatasari, S.H. M.H dalam wawancara dengan penulis;⁵⁴

“Yang pertama faktor pergaulan dimana latar belakang dari anak-anak yang melakukan tindak pidana sering berteman dengan anak-anak yang kurang baik seperti berteman dengan anak yang tidak sekolah, suka berkelahi, dan suka mengambil barang orang lain. Faktor kedua kurangnya perhatian biasanya anak-anak yang melakukan tindak pidana kurang perhatian dari orang tua, saudara dan keluarga sehingga anak melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, Faktor ketiga karena broken home latar belakang anak yang bersal dari keluarga broken home kebanyakan menjadi anak nakal karena kehidupannya sudah kacau dan orang tuanya sudah sulit untuk memberikan pengarahan, Faktor ke empat ekonomi dimana tingkat ekonomi yang rendah pada umumnya menyebabkan orang tua tidak memiliki waktu untuk memberikan pemenuhan kebutuhan untuk anaknya sehingga anak melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, faktor terakhir

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Anak Meta Permatasari, S.H.,M.H di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 7 Desember 2021

karena tingkat pendidikan dimana anak yang tidak bersekolah cenderung bebas pergaulan sehingga tidak ada kontrol yang mengakibatkan anak berbuat nakal atau melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan”.

Dengan penjelasan tersebut telah menggambarkan bahwa tindakan nakal seorang anak atau anak yang melakukan tindak pidana tidak sepenuhnya semua kesalahannya ada beberapa faktor sehingga anak melakukan suatu tindak pidana. Karena dalam hal ini kita ketahui bersama bahwa anak seorang yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua serta perhatian lebih agar apa yang dilakukan oleh anak tidak melanggar norma atau peraturan yang ada.


Maka diperlukan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui Restorative justice pada proses diversifikasi. Restorative justice sendiri sebuah pandangan baru dalam penyelesaian perkara dengan mengedepankan pengembalian kembali keadaan semula dan bukan pembalasan. Dengan adanya ketentuan tersebut kejaksaan juga tidak perlu repot bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan. Sebab pelaksanaan putusan akan dilakukan secara sukarela oleh para pihak, khususnya pelaku kejahatan. Selain itu dengan adanya kewenangan ini, kejaksaan juga dapat menerapkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Bahwa dengan adanya proses pendekatan penyelesaian perkara melalui restorative justice dengan nama diversifikasi pada anak yang

berhadapan dengan hukum tentunya hal ini sangat baik untuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban.

Data Jaksa Penuntut Umum Anak yang berada di Kejaksaan Negeri Semarang sebagai berikut ;

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Status
1.	Puji Andrayani, S.H.M.H	Perempuan	JPU Anak
2.	Syafruddin, S.H	Laki-laki	JPU Anak
3.	Meta Permatasari, S.H. M.H	Perempuan	JPU Anak
4.	Luqman Edy Anggara, S.H.,M.H	Laki-Laki	JPU Anak
5.	Susilowati Idaningsih, S.H.	Perempuan	JPU Anak
6.	Nofiaty Djamiah, S.H.	Perempuan	JPU Anak
7.	Zahri Aeniwati, S.H.	Perempuan	JPU Anak
8.	Erica Normasi, S.H.	Perempuan	JPU Anak
9.	Indah Laela, S.H.M.H	Perempuan	JPU Anak
10.	Liliyani Diyah K, S.H.M.H	Perempuan	JPU Anak
11.	Evi Yulianti, S.H	Perempuan	JPU Anak
12.	W. Yuanita S.M, S.H	Perempuan	JPU Anak

Berikut gambaran singkat mekanisme penyelesaian perkara anak dengan pendekatan restorative justice dalam proses diversi sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang nomor 11 tahun 2012 :



Data Daftar Perkara Tindak Pidana Anak yang berhasil diupayakan melalui pendekatan restorative justice dalam proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang.;

No	No. SPDP	Identitas Anak	Pasal Tindak Pidana	JPU	Hasil	Pihak Yang Hadir
1.	B/139/VIII /Reskrim	Apristya Brian E, Semarang, 7 April 2004. 13 Tahun		Zahri & Farida	Diselesaikan Secara Kekeluargaan dan damai serta tersangka berjanji untuk tidak mengulangnya lagi	Orang Tua Pelaku, Orang Tua Korban , Bapas, Guru
2.	B/07/X/20 17	Ferry Eka Syahputra, Pekalongan,	363 (1) ke 3e KUHP	Meta & Farida	Permasalahan antara anak/pelaku	Orang Tua Pelaku,

		20 April 2002. 20 Tahun			u dan korban diselesaika n secara kekeluarga an mengingat anak masih berstatus pelajar dan menempu h pendidika n. Pihak korban tidak meminta ganti rugi apapun sehubunga	Orang Tua Korban , Bapas, Guru.
--	--	-------------------------------	--	--	---	---

					n permasala han ini	
3.	SPDP/13/I V/2018/Se k	Dannya Asmarang ga, Semarang, 28 Mei 2000, 17 Tahun	76 C UU No. 35 Th 2014	Yusti & Susi	Pihak pertama dan kedua sepakat untuk menyelesa ikan yang terjadi secara kekeluarga an dan damai. Pihak kedua memberik an kompensa si dengan	Penyidi k, Keluarg a, Terdak wa, Korban , PPTK, Bapas, DP3A

					mengganti barang yang rusak. Pihak pertama mencabut laporan yang dilakukan pada hari rabu tanggal 5 September 2018	
4.	B/14/IX/Re s.4.3/2018	Gilrandy Arga K, Surakarta, 27 September 2002. 16 Tahun	170 (1) KUHP	Meta & Beta	Pihak pertama dan keduaa sepakat untuk menyelesa	Penyidik, Pembimbing Kemas yarakat an, Lurah Mangk

					<p>ikan yang terjadi secara kekeluargaan dan damai. Pihak kedua memberikan kompensasi dengan mengganti barang yang rusak. Pihak pertama mencabut laporan</p>	<p>ang, Korwil Alfamart</p>
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

Dari 154 perkara anak yang masuk kejaksaan negeri Semarang kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021, hanya 4 perkara yang dapat diupayakan penyelesaian melalui restorative justice dalam proses Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum yang dalam hal ini adalah Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Kota Semarang dengan hasil berhasil menemui kesepakatan dan tidak melanjutkan ketahap pemeriksaan di pengadilan.

B. Kendala dan solusi dalam implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak di Kejaksaan Negeri Semarang.

Restorative Justice merupakan sebuah pendekatan yang ingin mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa, dan terkadang jika di perlukan melibatkan para perwakilan masyarakat umum dalam proses pelaksanaannya untuk mencapai perdamaian yang di fasilitasi oleh mediator.

Diversi adalah upaya penyelesaian suatu masalah tindak pidana yang dilakukan anak yang masih berusia 12 sampai dengan 18 tahun, melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi dilakukan dengan musyawarah melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional untuk dapat menyelesaikan masalah dengan jalan damai,

upaya diversifikasi ini juga bertujuan memberikan perlindungan terhadap sang anak, baik anak korban ataupun anak pelaku.

Upaya penerapan restoratif justice dalam proses diversifikasi merupakan bagian yang tidak bisa terlepas dimana restoratif justice bagian dari diversifikasi, dimana dalam proses pelaksanaannya bertujuan memulihkan keadaan dan melakukan perdamaian dan menghindarkan anak dari proses pemidanaan.

Dalam melakukan pendekatan restoratif justice untuk menyelesaikan perkara tindak pidana anak dalam lembaga negara kejaksaan negeri di wadahi dan diberikan wewenang melakukan diversifikasi. Dalam pelaksanaan diversifikasi tentunya bukan tidak mungkin tanpa kendala. menurut Meta Permatasari, S.H. M.H dalam wawancara dengan penulis :

“Bahwasanya kendala utama tidak dapat terselesainya perkara ini melalui upaya pendekatan restorative justice dalam proses diversifikasi ialah karena orang tuanya, terkadang orang tua dari anak korban merasa tidak terima (keadaan emosi tinggi) terhadap apa yang telah dilakukan oleh anak pelaku kepada anak korban, sehingga mereka menginginkan hukuman seberat-beratnya, pungkasnya yang sudah 4 kali melakukan diversifikasi dan 2 diantaranya berhasil dilakukan.”

Kendala tersebutlah yang menjadi kendala utama banyak perkara anak yang masuk ke dalam kejaksaan negeri semarang tidak dapat dilakukan proses penyelesaian melalui diversifikasi. Kendala yang selanjutnya

adalah tidak adanya kewajiban para pihak yang berperkara untuk melakukan diversi. Dimana dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 pada pasal 7 mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengupayakan restorative justice dalam bentuk diversi disetiap tahapan peradilan, baik pada tingkatan tahapan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri.

Menurut penulis selain kendala utama masih tingginya emosi dari orang tua korban maupun para pihak yang berperkara, yaitu tidak adanya keseimbangan dalam Undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dimana dalam undang-undang tersebut mewajibkan setiap tahapan peradilan untuk mengupayakan dan mengutamakan restorative justice pada proses diversi sedangkan dalam undang-undang tersebut tidak ada kewajiban untuk mengikuti diversi oleh para pihak yang sedang berperkara. Artinya usaha diversi yang ditawarkan kepada para pihak akan sia-sia apabila dari para pihak sendiri tidak mau mengikuti proses diversi.

Itulah beberapa kendala yang merupakan penghambat upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan restorative justice dalam proses diversi yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri Kota Semarang,. Sebenarnya konsep ini pada dasarnya bertujuan untuk menjamin tegaknya hukum dengan terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan untuk mewadahi kebutuhan

hukum yang penyelesaiannya selama ini belum menjamin pemulihan yang lebih manusiawi daripada proses stigmatisasi melalui proses pidana formal kealternatif dimana proses ini member hasil terbaik bagi para pihak. Perdamaian yang diharapkan terwujud dalam diversifikasi nampaknya tidak selalu berhasil dalam praktiknya.

Tentunya dengan adanya beberapa kendala saat dilakukan restorative justice pada diversifikasi pihak kejaksaan negeri Semarang juga menawarkan beberapa solusi agar suatu perkara yang dinilai masuk dalam kategori bisa dilakukan restorative justice diversifikasi agar bisa dilaksanakan dengan lancar. Namun hal ini kembali lagi kepada para pihak yang berperkara mau atau tidak menyelesaikan perkara. menurut Meta Permatasari, S.H. M.H dalam wawancara dengan penulis ;⁵⁵

“Ketika kami menawarkan bahwa suatu perkara dapat dilaksanakan melalui restorative justice proses diversifikasi dan para pihak masih emosi serta menolak biasanya kami mengingatkan kepada para pihak terkait masa depan anak serta biaya yang dikeluarkan para pihak ketika tidak melaksanakan diversifikasi”

“Selain itu kami berikan penjelasan kepada para pihak ketika sama-sama emosi dan daciog dalam pelaksanaan diversifikasi, kami menawarkan untuk melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak yang berperkara, serta dalam hal ini kami Kejaksaan Negeri Semarang meminta bantuan dari BAPAS untuk dapat membantu proses pelaksanaan diversifikasi.”.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Anak Meta Permatasari, S.H.,M.H di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 7 Desember 2021

Dimana dari penjelasan apa yang telah penulis dapatkan dalam wawancara dengan jaksa penuntut umum anak Kejaksaan Negeri Semarang bahwasanya penerapan restorative justice pada tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Semarang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006 /A/J.A/04/2015 tentang pedoman pelaksanaan Diversi pada tingkat Penuntutan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisis di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan penerapan restorative justice pada tindak pidana yang dilakukan anak sebagai berikut:

- Musyawarah dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri
- Musyawarah dimulai setelah para pihak dirasa cukup
- Musyawarah di pimpin oleh JPU Anak sebagai fasilitator
- JPU Anak sebagai fasilitator memperkenalkan diri kepada para pihak, peran fasilitator, membacakan tata tertib musyawarah yang telah di susun serta diajukan kepada para pihak yang berperkara
- JPU Anak menjelaskan berkaitan dengan waktu dan tempat serta duduk perkara.
- JPU Anak menjelaskan ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap anak.
- Pembimbing kemasyarakatan diberikan waktu untuk menjelaskan ringkasan hasil observasi terhadap anak pelaku.

- JPU Anak kembali menawarkan kepada para pihak tentang bagaimana keinginan dari setiap pihak terutama korban.
- Apabila dalam musyawarah terdapat kericuhan antara para pihak yang berperkara maka JPU Anak akan melakukan pemisahan dalam memintai keterangan tentang keinginan para pihak yang berperkara dibantu oleh BAPAS.
- Setelah semua dirasa cukup dan apabila musyawarah menghasilkan kesepakatan damai maka fasilitator/JPU Anak melakukan pencatatan berita acara yang selanjutnya dilaporkan Kepala Kejaksaan serta akan dimintakan penetapan di Pengadilan Negeri.
- Bilamana dalam proses musyawarah tidak tercapai kata damai maka JPU Anak akan memuat berita acara beserta alasan para pihak dan dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Kendala implementasi restorative justice pada tindak pidana yang dilakukan anak dalam proses diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang ;

- a. Jaksa Penuntut Umum Anak kurang optimal dalam melakukan pendekatan dengan pihak berperkara.
- b. Masih tingginya emosi dari para orang tua korban dan pelaku.
- c. Budaya pemikiran masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa hukuman paling tepat dari sebuah perilaku kejahatan sebuah pemidanaan .

- d. Belum meratanya pengetahuan masyarakat berkaitan penyelesaian perkara anak melalui restorative justice pada proses diversi.

Solusi terhadap kendala implementasi restorative justice pada tindak pidana yang dilakukan anak dalam proses diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang ;

- a. Melakukan pendekatan secara emosiaonal kepada para pihak dan memberikan alasan-alasan yang rasional guna kelangsungan masa depan anak.
- b. Jaksa Penuntut Umum melakukan pendekatan secara sosiologis kepada pihak yang berperkara
- c. Jaksa Penuntut Umum melakukan pemisahan pertemuan dibantu oleh BAPAS.
- d. Pihak Kejaksaan wajib melakukan sosialisasi apa itu penyelesaian perkara melalui restorative justice.

Saran

Saran pentingnya masa depan anak menjadi tanggung jawab kita bersama tak terkecuali anak yang berkonflik dengan hukum. Upaya perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya ialah dengan pendekatan penyelesaian secara restorative justice dalam penyelesaian perkara dengan proses diversi pada setiap tahap penegakan

hukum baik pada penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di Pengadilan. Oleh karenanya agar upaya restorative justice dapat terlaksana optimal serta menjadi alternatif terbaik didalam penyelesaian perkara tindak pidana anak maka penulis menyarankan bahwa, Perlu adanya sosialisasi lebih mendalam oleh penegak hukum mengenai apa itu penerapan restorative justice dalam bentuk penyelesaian perkara anak melalui proses diversifikasi, agar masyarakat sekarang yang masih berpandangan hukuman terbaik adalah pemidanaan penjara berubah pandangannya untuk menyelesaikan perkara dengan jalan damai melalui musyawarah diversifikasi dengan pendekatan restorative justice di dalamnya khususnya dalam perkara anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran

Qs. Al. Baqarah ayat 178

B. Buku

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta : Rajawali Pers.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- teori Pemidanaan dan Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Djamil, M. Nasir . 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Erdianto Effendi, 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama.

Farid, Mohammad. 2006. *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta : Setara.

Firdiyanto, Dadang dan Suyono. 2020. *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta : LaksBang Justicia.

Hamzah, Andi, 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Hartanti, Evi. 2005 *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika

Hidayat, Bunadi. 2010. *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*. Bandung : PT Alumni.

Huraerah, Abu. 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana

Jaya, Surya. 2012. “*Keadilan Restoratif, Tuntutan dan Kebutuhan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”. Jakarta : Neraca.

K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1998

Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Aditama.

Martono, Nanang. 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Data Skunder*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Moeljatno. 1985. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Ronny Haniatjo Soemitro, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia.

Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta : Balai Pustaka

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Sianturi, 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : AheamPatehaem

Soerjono Soekanto, 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cv. Budi Utama.

Suharyo dkk. 2016. *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Jakarta : Pohon Cahaya.

Usman, Nurdin 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo

Waluyo, Bambang. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.

C. Jurnal

Kuat Yudi Prayitno, “*Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*”, Jurnal : *Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3 September 2012, hlm 411

Pribadi, Doni. 2018. *Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum*, Jurnal hukum, Volume 3, Hal 20.

Purwastuti, Lilik dan Yudaningsih, 2014, *Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, Hal 68.

Ramadhan, Azhary dkk. 2021, *Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Melalui Diversi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Of Legal Reserch, Volume 3, Hal 130, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah..

Septa Candra, 2013. *Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum, hlm 26, tersedia di <file:///C:/Users/ACER/Downloads/ARTIKEL%208%20Vol%202%20No%202.pdf> diakses pada 21 November 2021 pukul 16.15 Wib

Sengi, Ernest 2018. *Restorative Justice Dalam Perkara Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Di pengadilan Negeri Tobolo*, Jurnal Hukum, Hal 153, Halmahera: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Halmahera.

D. Peraturan Perundang – undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

PP No.65 Tahun 2015

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006 /A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

D. Internet

<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada 12 September 2021, Pukul 09.36 Wib

Bibisyani Questibrillia, *Klasifikasi Data*, <http://.jojonomic.com/blog/klasifikasi-data/>, diakses tanggal 12 September 2021 pukul 19.23 Wib

<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada 12 september 2021, Pukul 16.25 Wib

<https://kejari-kotasemarang.kejaksaan.go.id/> diakses pada jam 18.30 tanggal 19 November 202